

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN BERULANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 103/PID.SUS/2025/PN.RAP)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH :

**Angel Yeli Mariana Marpaung  
2202100009**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU  
RANTAUPRAPAT  
2026**

**LEMBARAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul** : KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN BERULANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS/2025/PN RAP)

**Nama** : Angel Yeli Mariana Marpaung

**Npm** : 2202100009

**Prodi** : HUKUM

**Konsentrasi** : HUKUM PIDANA

**Disetujui Pada Tanggal :**

**Pembimbing I**



**Risdalina, S.H., M.H**  
NUPTK : 6938742643230112

**Pembimbing II**



**Kusng, S.H., M.H**  
NUPTK : 1536763664130213

**Disahkan Oleh :**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Risdalina, S.H., M.H**  
NUPTK : 6938742643230112

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN BERULANG  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS/2025/PN  
RAP)

NAMA : Angel Yeli Mariana Marpaung  
NPM : 2202100009  
PRODI : HUKUM  
KONSENTRAS : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal 08 April 2026

**TIM PENGUJI**

**Penguji I ( Ketua)**

Nama : Risdalina, SH., M.H  
NUPTK : 693874264330112


**Penguji II ( Anggota)**

Nama : Kusno, SH., M.H  
NUPTK : 1536763664130213

**Penguji III (Anggota)**

Nama : Muhammad Khoirul Ritonga, SH., MH  
NUPTK : 0662760661131062

**Tanda Tangan**



Rantauprapat, 08 April 2026

Dekan Fakultas Hukum



**RISDALINA, S.H., M.H**  
NUPTK : 693874264330112

Ketua Program Studi Hukum



**M. KHOIRUL RITONGA, S.H., M.H**  
NUPTK 0662760661131062

## PERNYATAAN

**Yang bertanda tangan dibawah ini:**

**Nama : Angel Yeli Mariana Marpaung**

**NPM : 2202100009**

**Judul Skripsi :Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukann Berulang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN-Rap)**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa proposal skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 08 April 2026

Yang membuat pernyataan,



**Angel Yeli Mariana Marpaung**  
**NPM : 2202100009**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN BERULANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 103/PID.SUS/2025/PN.RAP)**

**Angel Yeli Mariana Marpaung  
2202100009**

**ABSTRAK**

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi serta berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika adalah adanya pelaku yang melakukan kejahatan secara berulang (residivis).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan kriminologi.

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulannya adalah Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Peraturan Perundang-Undangan dengan jenis tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan aturan sesuai pada "Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN.RAP, hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dari perspektif kriminologi, penanggulangan residivisme narkotika tidak cukup hanya melalui pemidanaan, melainkan perlu diimbangi dengan pendekatan rehabilitasi dan pencegahan guna menekan angka pengulangan tindak pidana.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika Dilakukan Berulang, Kriminologi**

**A JURIDICAL STUDY ON RECIDIVIST NARCOTICS  
CRIMES FROM A CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE  
(CASE STUDY OF COURT DECISION NUMBER:  
103/PID.SUS/2025/PN.RAP)**

**Angel Yeli Mariana Marpaung  
2202100009**

***ABSTRACT***

Narcotics crimes constitute a form of criminal activity characterized by a high level of complexity and wide-ranging impacts on social life. One of the recurring issues in the enforcement of narcotics law is the presence of offenders who repeatedly commit crimes (recidivists).

This study employs a normative-empirical approach, which examines applicable legal norms and correlates them with facts occurring in practice. The approaches used in this research include the statutory approach, case approach, and criminological approach.

Based on the findings discussed in the previous chapters, it can be concluded that the regulation of narcotics crimes under statutory law allows such acts to be subject to criminal sanctions in accordance with Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This provision stipulates that in cases involving offering for sale, selling, purchasing, acting as an intermediary in the sale and purchase, exchanging, delivering, or receiving Category I narcotics exceeding the specified threshold, the offender may be subject to the death penalty, life imprisonment, or imprisonment for a minimum of six (6) years and a maximum of twenty (20) years, along with an increased fine of one-third of the maximum fine as regulated in paragraph (1).

In Decision Number 103/Pid.Sus/2025/PN.RAP, the judge, in rendering the verdict, has considered the elements of the criminal offense, the available evidence, as well as aggravating and mitigating circumstances of the defendant. From a criminological perspective, efforts to address narcotics recidivism should not rely solely on punitive measures but must also be balanced with rehabilitation and preventive approaches in order to reduce the rate of reoffending.

***Keywords : Recidivist Narcotics Offenses, Criminological Perspective***

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih karunia nya yang masih diberikan kepada kita, adapun judul proposal skripsi penulis adalah : **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILKUKAN BERULANG, DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS/2025/PN RAP)”**.

Penyusunan proposal ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum. Penyusunan proposal ini dapat terlaksana dengan baik berkat hubungan dari banyak pihak.

Dalam penulisan proposal ini merupakan hasil pemikiran penulis, yang juga termotivasi dari para rekan, sahabat, pembimbing maupun narasumber yang memberikan masukan dan saran proposal penulis untuk melengkapi data.

Pada kesempatan ini pula izinkan penulis dengan kerendahan hati dan rasa syukur menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, SH., M.H. Selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu sekaligus dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran yang sangat bermanfaat, perhatian, semangat, penuh dengan kesabaran dan ketulusan

yang diberikan dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis sangat beruntung dapat dibimbing oleh dosen yang luar biasa.

4. Bapak Kusno S.H.,M.H. dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, perhatian, dan penuh dengan kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah banyak membantu dalam hal administrasi dan dalam segi informasi akademik untuk penulis.
6. Terimakasih Tuhan Yesus dan Bunda Maria menjadi penolong, sandaran ternyaman dalam perjalanan semasa kuliah hingga meraih gelar. Pendengar setia disaat semuanya terasa berat sehingga penulis dapat berhasil sampai di tahap ini.
7. Kepada Ayah Mangala Marpaung dan Mama terhebat wanita cantik Nurlela Butar-Butar yang sangat berjasa, orang tua yang selalu mengusahakan anak perempuan pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Terimakasih telah memberi dukungan, doa, semangat, perhatian, cinta, dan telah mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan kasih sayang. Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan semua atas doa mama yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya.
8. Kepada Saudara-saudara Cinta Marpaung, Kasih Marpaung, Gopas Hatoguan Marpaung terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, penghiburan separuh perjalanan selama penyusunan proposal skripsi, doa

dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.

9. Sahabat semasa kuliah Listina terimakasih atas dukungan serta segala bantuan selama penulis menyelesaikan perskripsian dan menjadi pendengar keluh kesah selama masa perkuliahan yang memberikan semangat yang penuh kepada penulis.
10. Kepada rekan-rekan Fakultas Hukum 2021, penulis juga ucapkan semangat berjuang meraih toga, tetap semangat dan jangan menyerah karena dibalik usaha yang kuat pasti ada pencapaian yang hebat.

Walaupun demikian, penulis menyadari bahwa pembuatan dan penyusunan proposal skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga kelak proposal skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penulisan selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua terutama bagi Program Studi Hukum

Rantauprapat, 08 April 2026

Penulis



**Angel Yeli Mariana Marpaung**  
**NPM : 2202100009**

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBARAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN NASKAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	12
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	16
2.2.1 Pengertian Narkotika .....	16
2.2.2 Jenis-Jenis Narkotika .....	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana.....	18
2.3.1 Pengertian Pengulangan Tindak Pidana.....	18
2.3.2 Faktor Pengulangan Tindak Pidana .....	19
2.4 Tinjauan Umum Tentang Residivis.....	20
2.4.1 Pengertian Residivis.....	20
2.4.2 Jenis-Jenis Residivis .....	23
2.4.3 Syarat-Syarat Residivis Menurut KUHP .....	24
2.5 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	25
2.5.1 Pengertian Kriminologi.....	25
2.5.2 Objek Kriminologi .....	28
2.5.3 Faktor Penyebab Kriminologi.....	30

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	38
3.2.1 Lokasi penelitian.....	38
3.2.2 Waktu penelitian .....	38
3.3 Bahan Dan Alat Penelitian.....	38
3.4 Cara Kerja.....	39
3.5 Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukaan Secara Berulang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	41
4.2 Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Berulang Berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/Pn Rap.....	49
4.3 Analisa Terhadap Kasus .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>